



IMPLEMENTING AGREEMENT

ANTARA

PROGRAM STUDI BIOLOGI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

DENGAN

PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH WUKIRSARI

KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL

DIY

TENTANG

Pelaksanaan Program Pengabdian Pada Masyarakat UAD tahun anggaran 2024/2025

Nomor : F3/070/H.1/II/2025

Nomor : 001/II.O/B/II/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 3 bulan Februari tahun duaribu duapuluh lima (03-02-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nurul Suwartiningsih : Bertindak untuk dan atas nama Program Studi Biologi, Universitas Ahmad Dahlan yang beralamat di Jln. Jend. Ahmad Yani, Ringroad selatan, Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, DIY yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE SATU**.
2. Paryanto : Bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Ranting Muhammadiyah Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE DUA**.
- 3.

Menerangkan bahwa **PIHAK KE SATU dan PIHAK KE DUA telah sepakat** untun menyusun *Implementing Agreement* (IA) yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1.

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud IA ini adalah sebagai Landasan kerjasama dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang disusun oleh PARA PIHAK.

(2) Tujuan IA ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan keberdayaan anggota PRM Wukirsari dalam hal budidaya ikan menggunakan sistem RAS.

PASAL 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Kegiatan Pengabdian masyarakat ini meliputi pelatihan dan pendampingan budidaya ikan menggunakan sistem RAS.

(2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh :

No	Nama	Institusi	Dosen/Mahasiswa
1	Dr. Agung Budiantoro, S.Si., M.Si.	Univ. Ahmad Dahlan	Dosen
2	Dr. Yudi Ari Adi, M.Si.	Univ. Ahmad Dahlan	Dosen
3	Hendro Kusumo, EPM., M.Sc.	Univ. Ahmad Dahlan	Dosen
4	Alya Nabila Yasmin	Univ. Ahmad Dahlan	Mahasiswa
5	Tria Oktarisa	Univ. Ahmad Dahlan	Mahasiswa

(3) Jangka waktu Pengabdian selama 150 hari terhitung dari 15 Februari 2024 sampai 15 Juni 2024.

Tabel Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Tanggal	Kegiatan
1	07 Februari 2025	Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Ikan Sistem RAS
2	02 April 2025	Pendampingan Pembuatan Sistem RAS
3	11 April 2025	Pendampingan setting RAS di kolam Budidaya
4	13 April 2025	Pendampingan pelepasan bibit ikan di kolam budidaya dengan sistem biflok dan pengukuran awal ikan
5	20 April 2025	Pembersihan pertama sistem RAS
6	15 Juni 2025	Cek pertumbuhan ikan budidaya

(4) Kegiatan Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Pimpinan ranting Muhammadiyah Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

PASAL 3

BIAYA KEGIATAN

(1) Biaya Kegiatan adalah sebesar Rp. 7.000.000 (enam juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah dan dibebankan kepada pihak pertama dengan pendanaan pada tahun anggaran 2024/2025 Nomor: U.12/SPK-PkM-MONOTAHUN-33/LPPM-UAD/XI/2024

Pasal 4

Pemberitahuan

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan implementasi kerjasama ini, dilakukan secara tertulis dengan korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KE SATU :

Instansi : Program Studi Biologi FAST, UAD.
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani, Ringroad selatan, Kragilan, Tamanan,
Banguntapan, Bantul, DIY
U.p : Program Studi Biologi
Telepon : 0274 563 515 ex 4818
Email : bio@uad.ac.id

PIHAK KE DUA

Instansi : Pimpinan Ranting Muhammadiyah Wukirsari
Alamat : Masjid Al Iklash, Demi Manggung Wukirsari, Imogiri
U.p : PRM Wukirsari
Telepon : 087839710892
Email : -

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6

PERSELISIHAN

(1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas tidak terselesaikan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara mufakat.

PASAL 7

PENUTUP

(1) IA ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.


(2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah IA ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

(3) **PARA PIHAK** telah setuju untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) IA ini berlaku hingga akhir kegiatan pengabdian dan tersusun laporan kegiatan.

Demikian IA ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, di Yogyakarta dalam rangkap dua (2) bermaterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



Nurul Suwartiningsih

PIHAK KEDUA,



Paryanto

Mengetahui,

Dekan FAST UAD



Dr. Yudi Ari Adi, M.Si.